



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 761 /B.II/HK/2014

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 170/0864/01/2014 tanggal 22 September 2014 perihal Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah Masa Keanggotaan 2014-2019;
2. Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 170/246/13/2014 tanggal 17 September 2014 perihal Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah Masa Keanggotaan 2014-2019;
- Menimbang : a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 17 September 2014, telah ditetapkan calon Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah yaitu atas nama Hi. ACHMAD JUNAIDI SUNARDI, SH. dari Partai Golongan Karya sebagai Ketua, J. NATALIS SINAGA, SE. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua, RIAGUS RIA, SE. dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua, dan Hi. JONI HARDITO, ST., MT. dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wakil Ketua;
- b. bahwa Hi. ACHMAD JUNAIDI SUNARDI, SH. dari Partai Golongan Karya sebagai Ketua, J. NATALIS SINAGA, SE. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua, RIAGUS RIA, SE. dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua, dan Hi. JONI HARDITO, ST., MT. dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wakil Ketua; telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/590/B.II/HK/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 34/DPRD/LT/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Keanggotaan 2014-2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.
- KESATU : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yaitu:
1. Hi. ACHMAD JUNAIDI SUNARDI, SH dari Partai Golongan Karya sebagai Ketua.
  2. J. NATALIS SINAGA, SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua.
  3. RIAGUS RIA, SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua.
  4. Hi. JONI HARDITO, ST. MT dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wakil Ketua
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diTelukbetung  
pada tanggal 6 - 10 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Gunung Sugih;
7. Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Masing-masing yang bersangkutan.